



## PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP LATAR BELAKANG PENDIDIKAN ANGGOTA DPR

**Tengku Indira Larasati<sup>1\*</sup>, Hesti Yulianti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, Riau, Indonesia  
tengkuindiralarasati@itp2i-yap.ac.id<sup>1\*</sup>, hesti@itp2i-yap.ac.id<sup>2</sup>



### Abstract

*According to Law Number 7 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 1 of 2022 concerning Amendments to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections into Law, a candidate for the House of Representatives must have completed senior high school or its equivalent. A key component of Indonesia's constitutional framework is the DPR. Considering the significance of the DPR's function within Indonesia's constitutional framework, the aforementioned minimal educational prerequisites must be revised. Normative legal research is the methodology employed. Legal literary research, or normative legal research, is legal research that uses literature as its primary source. In this research, the research approach is descriptive and analytical, meaning that the researcher will provide a comprehensive, systematic, accurate, and factual explanation of the facts found in the research object and then correlate them with relevant legal theories. Primary and secondary data are among the data types. By characterizing the data collected using legal norms, theories, and pertinent legal doctrines and regulations, the normative qualitative technique of data analysis was employed in this study. According to research findings, in order to create leaders and/or representatives with superior skills and capacities, it is imperative to change the prerequisites for joining the House of Representatives, particularly the minimal educational requirements for candidates. The quality of the legislative body's constitutional duties is directly impacted by the low educational backgrounds of House of Representatives (DPR) members. A lack of assured protection of people's constitutional rights, poor argumentation in the formulation of laws, and multi-interpretable legal norms are only a few of the issues that might arise when the majority of DPR members lack formal education.*

**Keywords:** Reformulation, Requirements, Education DPR

---

✉ Alamat korespondensi:

Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, Riau, Indonesia  
tengkuindiralarasati@itp2i-yap.ac.id

## I. PENDAHULUAN

Fakta bahwa Indonesia menganut bentuk negara kesatuan secara tegas ditegaskan dalam konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik," kata ayat pertama Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan tersebut mencerminkan nilai-nilai politik dan filosofis tentang kesatuan bangsa yang beragam. Prinsip persatuan berfungsi sebagai landasan ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia." Akibatnya, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik secara normatif melalui konstitusi maupun secara ideologis melalui Pancasila, telah memperoleh legitimasi yang kuat dan tidak dapat diubah kecuali melalui mekanisme konstitusional yang sangat ketat. Prinsip kesatuan ini juga menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, dan menjaga integritas nasional di tengah keanekaragaman suku, agama, budaya, dan bahasa Indonesia.

Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Sistem ini merupakan bentuk demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, sehingga mengandung ciri khas yang berbeda dari model demokrasi liberal maupun demokrasi rakyat di negara lain. Demokrasi Pancasila didasarkan pada sejumlah prinsip utama, yakni prinsip kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Prinsip kerakyatan menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sementara prinsip hikmat kebijaksanaan mengandung makna bahwa setiap keputusan yang diambil harus dilandasi dengan pemikiran yang rasional, moral, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama. Adapun prinsip permusyawaratan dan perwakilan menggambarkan mekanisme pelaksanaan demokrasi yang menempatkan Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wadah utama penyaluran aspirasi rakyat. Dalam konteks ini, wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan umum memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan golongan, agama, maupun daerah. Dengan demikian, Demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan aspek prosedural dalam proses politik, tetapi juga menegaskan pentingnya etika, tanggung jawab sosial, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bangsa secara keseluruhan (Bakry, 2009).

DPR merupakan representasi dari rakyat atau aspirasi rakyat, juga memiliki peran sebagai pembentuk/pembuat Undang-Undang (Legislator), sehingga membuat DPR memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Aspirasi rakyat sangat penting untuk didengar dan dilaksanakan oleh para wakil rakyat yang telah terpilih (Milala, 2010), karena ini merupakan salah satu harapan besar masyarakat terhadap DPR sebagai perwakilan dari rakyat itu sendiri.

Untuk menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, kandidat harus memiliki gelar sekolah menengah atas atau sederajat, seperti yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Norma ini menunjukkan adanya standar minimal kompetensi pendidikan yang dipersyaratkan bagi individu yang ingin menduduki jabatan politik di lembaga legislatif. Secara yuridis, ketentuan tersebut merupakan bentuk pembatasan yang bersifat rasional dan proporsional dalam konteks hak politik warga negara, karena meskipun setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk dipilih, tetap diperlukan kualifikasi tertentu guna menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi legislatif. Standar pendidikan minimal ini mencerminkan pandangan bahwa anggota dewan harus memiliki kemampuan dasar dalam membaca, menulis, memahami, dan menganalisis substansi kebijakan publik serta produk hukum yang kompleks. Keberadaan syarat pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan DPR dan DPRD agar lebih profesional, akuntabel, dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Dalam perspektif hukum tata negara, ketentuan ini menjadi wujud konkret dari upaya negara dalam membangun sistem perwakilan yang tidak hanya inklusif secara politik, tetapi juga memperhatikan kecakapan intelektual dan kapasitas individu sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian, Pasal ini tidak hanya memuat norma administratif, tetapi juga mengandung nilai substantif yang berkaitan dengan peningkatan kualitas demokrasi representatif di Indonesia (Novelina, 2008).

Latar belakang pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu aspek fundamental yang mencerminkan kualitas kelembagaan legislatif sebagai lembaga pembentuk

undang-undang. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai indikator kemampuan intelektual, tetapi juga menjadi ukuran kapasitas analitis dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan politik yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan mengetahui latar belakang pendidikan setiap anggota DPR, dapat dilakukan penempatan fungsi, tugas, dan tanggung jawab secara lebih proporsional sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga efektivitas kerja lembaga dapat lebih optimal. Semakin tinggi tingkat pendidikan anggota dewan, diharapkan semakin baik pula kemampuan legislasi, pengawasan, dan representasi yang dimilikinya. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memiliki peran strategis sebagai majunya sistem pendidikan suatu negara, semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan, termasuk mereka yang berkiprah di bidang politik. Oleh karena itu, wacana mengenai peningkatan syarat minimal pendidikan bagi calon anggota DPR menjadi topik yang menimbulkan beragam pandangan di kalangan masyarakat dan akademisi. Sebagian pihak menilai peningkatan syarat pendidikan sebagai langkah positif untuk memperkuat kualitas kelembagaan legislatif, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa persyaratan tersebut berpotensi mengurangi hak politik warga negara yang memiliki kemampuan praktis dan pengalaman sosial, meskipun secara formal tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Perdebatan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kompetensi akademik dan kemampuan representatif dalam menentukan kualitas anggota DPR yang ideal.

Syarat pendidikan paling rendah perguruan tinggi untuk calon anggota DPR jelas tidak selaras dengan wewenang konstitusional lembaga legislatif yang berwenang membentuk undang-undang. Pendidikan yang buruk tidak menjamin kemampuan intelektual, kemampuan analitis, dan kualitas legislasi yang cukup. Akibatnya, fungsi legislatif dapat menghasilkan produk hukum yang lemah, tumpang tindih, diskriminatif, dan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, regulasi yang harus responsif, visioner, dan berpihak kepada masyarakat dapat dihasilkan. Jika syarat untuk menjadi legislatif hanya memerlukan ijazah SMA, tetapi profesi seperti hakim, jaksa, dan advokat hanya perlu memiliki gelar sarjana, maka muncul pertanyaan besar: masuk akalkah jika pembentuk undang-undang tidak diharuskan memiliki gelar sarjana? Ini berkaitan dengan kehormatan lembaga legislatif itu sendiri, bukan hanya status formal. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa DPR memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang, akan direndahkan jika itu dibiarkan, bahkan jika artinya dikurangi oleh persyaratan yang terlalu sederhana.

Melihat sebagai rakyat yang wajib tunduk pada setiap produk Undang-Undang, tidak memperoleh jaminan bahwa regulasi yang mengatur kehidupannya lahir dari proses legislasi yang dilakukan oleh wakil rakyat dengan standar kualitas yang tinggi. Sebaliknya, rakyat "dipaksa" menerima undang-undang yang bermutu rendah, yang langsung memengaruhi kehidupan dalam aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, hingga lingkungan hidup. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemilu telah membuka ruang bagi hadirnya parlemen dengan standar intelektualitas yang minimalis, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian serius bagi rakyat dan mereduksi makna sejati demokrasi konstitusional di Indonesia.

Berangkat dari realitas yang terjadi situasi politik saat ini sedang mengalami tarik menarik kepentingan (vested interest), dimana syarat dalam penentuan tingkat pendidikan terhadap calon anggota DPR masih dapat ditinjau kembali. Maka berdasarkan uraian di atas mengingat betapa pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPR yang didukung dengan kualitas pendidikan yang baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji secara lebih detail dalam suatu karya ilmiah dengan judul "Perspektif Hukum Terhadap Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR".

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2019), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama (Suteki & Taufani, 2020). Dengan demikian, penelitian ini terfokus kepada bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Suteki & Taufani, 2020). Dalam penelitian ini pendekatan penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu peneliti akan memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta yang terdapat dalam objek penelitian peneliti secara komprehensif, sisematis, akurat dan faktual lalu mengorelasikannya dengan teori-teori hukum yang relevan (Suteki & Taufani, 2020). Untuk mempelajari perspektif hukum terhadap latar belakang

pendidikan anggota DPR, peneliti akan memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Data primer dan sekunder adalah komponen jenis data. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, metode analisis data normatif kualitatif digunakan. Ini dilakukan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma, teori, dan doktrin hukum yang relevan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Hukum Yang Berlaku di Indonesia Mengatur Syarat Pendidikan Bagi Calon Anggota DPR

Salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR ditetapkan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menjalankan kedaulatan rakyat melalui mekanisme perwakilan politik. Pasal 67 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang menunjukkan bahwa legitimasi anggota DPR bersumber langsung dari mandat rakyat melalui proses demokratis. Pasal 68 lebih lanjut menegaskan bahwa DPR berkedudukan sebagai lembaga negara, yang berarti lembaga ini memiliki posisi konstitusional sejajar dengan lembaga negara lainnya dalam struktur pemerintahan. Berdasarkan Pasal 19 dan 20 UUD 1945, susunan dan mekanisme kerja DPR diatur dengan undang-undang, serta setiap rancangan undang-undang memerlukan persetujuan DPR untuk dapat disahkan menjadi undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa DPR memiliki fungsi sentral dalam pembentukan hukum nasional dan menjalankan peran vital dalam sistem checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif. DPR tidak hanya menjadi simbol representasi rakyat, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan setiap kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan sejalan dengan prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, DPR RI dianggap sebagai pilar utama demokrasi konstitusional Indonesia karena menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara seimbang untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kesejahteraan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menjalankan peran serta fungsinya secara efektif sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan rakyat, maka lembaga ini harus dibekali dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas serta proporsional. DPR RI memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena mempunyai peran lembaga pembentuk suatu undang-undang, pengawas terhadap jalannya pemerintahan, dan penyalur aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan amanah konstitusional tersebut, DPR tidak hanya dituntut untuk memahami substansi hukum dan kebijakan publik, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan kekuasaan dengan lembaga eksekutif dan yudikatif melalui prinsip checks and balances. Prinsip ini merupakan mekanisme konstitusional yang bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang pemerintahan sehingga dapat menghindarkan negara dari praktik otoritarianisme. Oleh sebab itu, keseimbangan antara fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi kunci utama agar DPR RI mampu melaksanakan perannya secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan DPR, baik dari aspek regulatif maupun sumber daya manusianya, merupakan prasyarat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan hukum.

Indonesia dibentuk oleh mekanisme pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun pemilihan tidak langsung dilakukan melalui perantara wakil rakyat di DPR, pemilihan umum secara langsung memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin lembaga negara tertentu. DPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat, merupakan salah satu pilar utama struktur negara demokratis. Institusi ini merupakan representasi dari ide demokrasi perwakilan, yang mengatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan wakil yang dipilih secara sah bertindak untuk melindungi kepentingan umum. DPR juga berperan penting dalam menjamin bahwa rakyat terlibat dalam proses pemerintahan, baik dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintahan, maupun pembuatan anggaran negara. Latar belakang pendidikan anggota DPR menjadi aspek krusial yang menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan sebagian anggota dewan sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan mereka dalam

memahami, merumuskan, dan mengevaluasi kebijakan publik yang kompleks dan berbasis hukum. Situasi ini memunculkan diskursus akademik mengenai urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga legislatif, karena kecakapan intelektual dan pemahaman normatif merupakan syarat esensial dalam mewujudkan proses legislasi yang rasional, transparan, serta berpihak pada kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara hukum menetapkan syarat minimal pendidikan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-undang ini menetapkan bahwa calon legislatif sekurang-kurangnya harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Pengaturan ini mencerminkan prinsip demokrasi yang adil dan inklusif, di mana setiap orang, tanpa memandang latar belakang pendidikan mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Prinsip tersebut sejalan dengan nilai konstitusional yang menjamin hak untuk dipilih dan memiliki sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, ketentuan ini menimbulkan perdebatan konseptual antara hak politik yang bersifat universal dengan tuntutan profesionalisme dalam menjalankan fungsi legislatif. Keterbukaan akses terhadap jabatan publik memang merupakan ciri khas negara demokrasi, tetapi efektivitas lembaga perwakilan dalam melahirkan kebijakan yang berkualitas sangat bergantung pada kapasitas intelektual dan pemahaman hukum para anggotanya. Rendahnya standar pendidikan minimal berpotensi menciptakan kesenjangan kompetensi di antara anggota dewan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas proses legislasi dan pengawasan. Dilema ini mengisyaratkan perlunya reorientasi kebijakan hukum yang tidak hanya menekankan pada aspek hak politik, tetapi juga mempertimbangkan aspek kompetensi substantif agar lembaga legislatif mampu menjalankan fungsinya secara profesional, akuntabel, dan berlandaskan kepentingan publik.

Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur persyaratan khusus bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pengaturan ini menunjukkan praktik demokrasi konstitusional, yang menyeimbangkan hak warga negara untuk memilih presiden dengan persyaratan untuk lembaga legislatif profesional dan efisien. Persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal tersebut menunjukkan bahwa seorang calon legislatif tidak hanya dituntut memenuhi aspek administratif seperti usia, kewarganegaraan, dan domisili, tetapi juga aspek moral dan intelektual yang mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan mengenai keharusan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika menegaskan pentingnya dimensi etik dan moralitas publik dalam kepemimpinan politik. Sementara itu, syarat pendidikan minimal tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat merefleksikan pandangan hukum positif Indonesia yang masih menempatkan asas inklusivitas dalam demokrasi elektoral, di mana setiap warga negara, tanpa memandang tinggi rendahnya latar belakang pendidikan, memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Berdasarkan perspektif hukum tata negara, pengaturan dalam undang-undang ini juga memperlihatkan adanya pembatasan hukum yang bersifat rasional dan proporsional guna menjamin kualitas kelembagaan legislatif. Pembatasan tersebut bukan untuk menghalangi hak politik warga negara, tetapi untuk memastikan bahwa calon anggota legislatif memiliki kompetensi, integritas, dan independensi dalam menjalankan fungsi representasi rakyat. Syarat tidak pernah dipidana penjara karena tindak pidana berat, larangan rangkap jabatan, dan kewajiban mengundurkan diri dari jabatan publik lain merupakan wujud penerapan prinsip good governance dan pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Ketentuan tersebut juga memperkuat mekanisme checks and balances, agar lembaga legislatif tidak terkontaminasi oleh kepentingan pribadi, ekonomi, atau politik tertentu. Secara konseptual, pasal ini menegaskan bahwa anggota DPR bukan hanya perwakilan politik partai, tetapi juga representasi moral dan intelektual bangsa yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Dengan demikian, Pasal ini tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam membangun sistem politik yang berintegritas, beretika, dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta penegakan prinsip demokrasi substantif di Indonesia.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa persyaratan pendidikan formal untuk menjadi calon legislator di Indonesia masih tergolong minimal, yakni hanya sampai jenjang menengah atas. Meskipun secara normatif ketentuan ini dianggap sudah memenuhi prinsip keterbukaan akses dalam politik dan mendorong partisipasi yang luas, namun dalam praktiknya menimbulkan perdebatan terkait kecukupan kapasitas intelektual calon wakil rakyat. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang, menetapkan anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan, DPR membutuhkan anggota yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, politik, pemerintahan, dan tata negara. Oleh karena itu, terdapat pandangan yang berkembang bahwa syarat pendidikan minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu perlu ditinjau kembali, mengingat kompleksitas dan tanggung jawab konstitusional yang diemban oleh seorang legislator.

Ketidaaan persyaratan pendidikan tinggi bagi calon anggota DPR juga membuka ruang bagi masuknya individu-individu yang tidak memiliki latar belakang akademik atau pengetahuan yang relevan dalam proses legislasi. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas parlemen, rendahnya mutu produk legislasi, serta lemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dengan demikian, meskipun secara yuridis syarat pendidikan minimal bagi calon anggota DPR telah diatur dalam UU Pemilu, secara normatif dan fungsional masih terdapat ruang untuk melakukan reformulasi atau peningkatan standar, guna mendorong terbentuknya parlemen yang lebih kompeten dan mampu memenuhi ekspektasi rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional.

Di sisi lain, peran partai politik dalam merekrut dan mencalonkan kader-kadernya turut menentukan kualitas pendidikan dan kompetensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terpilih. Dalam praktiknya, pertimbangan popularitas, kekuatan finansial, dan kedekatan politik sering kali lebih dominan daripada kualifikasi pendidikan dan kapasitas intelektual. Maka dari itu, penting untuk melihat persoalan ini dari perspektif hukum, guna menilai sejauh mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat menjamin kualitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta apakah perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap syarat pendidikan anggota legislatif di masa mendatang. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji secara kritis aspek hukum yang mengatur latar belakang pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi dan pembentukan hukum di Indonesia.

Melihat dari fenomena tersebut bahwa ada ketidak seimbangan antara pembuat dan pelaksana hukum. Maka pada masa ini perlu adanya reformulasi dalam sistem terkhusus pada syarat minimal pendidikan calon anggota DPR. Tujuan dari pada reformulasi sistem pencalonan anggota DPR tersebut agar produk hukum yang akan dikeluarkan dari anggota DPR dapat lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan juga agar DPR lebih profesional dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya.

## **B. Dampak Dari Rendahnya Latar Belakang Pendidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Lembaga legislatif, yang dibentuk melalui sistem penyelenggaraan demokrasi, dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Anggota legislatif yang terpilih adalah representasi dari proses pemilihan yang dimulai dengan pencalonan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Namun, publik masih memperhatikan kualitas dan profesionalitas anggota legislatif. Problem ini pada dasarnya berasal dari cara partai politik melakukan rekrutmen politik. Dalam banyak kasus, partai politik lebih cenderung mempertimbangkan popularitas dan kekuatan finansial calon legislatif, seperti status mereka sebagai pengusaha, tokoh publik, atau selebritas, daripada kompetensi substantif dan latar belakang pendidikan mereka. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur mekanisme rekrutmen politik oleh partai politik. Pasal ini mencerminkan fungsi strategis partai politik sebagai sarana utama untuk merekrut kepemimpinan nasional dan daerah dalam sistem demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, partai politik diberi wewenang untuk melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia dengan tujuan untuk menjadahnya pemerintahan yang kuat. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa partai politik berperan sebagai pintu gerbang utama bagi warga negara yang ingin berpartisipasi secara aktif dalam proses politik formal. Ayat (1a) menyatakan bahwa rekrutmen calon anggota legislatif harus dilakukan secara demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan dengan mempertimbangkan minimal 30% keterwakilan

perempuan. Ini menunjukkan upaya negara untuk memastikan demokratisasi partai politik di dalamnya dan inklusi gender dalam sistem representasi politik.

Pengaturan mengenai keterbukaan dan demokratisasi dalam proses rekrutmen, sebagaimana termuat dalam ayat (2) dan (3), menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola partai politik yang baik (good party governance) dalam menjalankan fungsi politiknya. Norma ini sekaligus menjadi bentuk konkret penerapan prinsip rule of law dalam kehidupan berpartai, di mana setiap tahapan rekrutmen dan penetapan calon harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan mekanisme organisasi. Secara akademik, pasal ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tetapi juga oleh kualitas kaderisasi dan seleksi calon pemimpin politik yang dilakukan oleh partai politik sebagai pilar utama demokrasi konstitusional di Indonesia.

Partai politik memiliki peran fundamental sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjembatani hubungan antara negara dan masyarakat. Kualitas demokrasi suatu negara sangat ditentukan oleh sejauh mana partai politik mampu berfungsi secara efektif, transparan, dan berintegritas dalam menjalankan perannya. Upaya penataan dan penyempurnaan partai politik menjadi keniscayaan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis sekaligus mendukung keberlangsungan sistem presidensial yang stabil dan efisien. Penguatan kelembagaan partai politik harus diarahkan pada pembentukan sikap serta perilaku politik yang sistemik, konsisten, dan berbasis nilai-nilai demokrasi, sehingga terbentuk budaya politik yang sehat dan berorientasi pada kepentingan publik. Penerapan sistem seleksi dan rekrutmen anggota yang objektif serta pengembangan sistem kaderisasi dan kepemimpinan yang berkelanjutan menjadi indikator utama dalam membangun profesionalisme partai. Kelembagaan partai yang kuat dan adaptif akan mendorong munculnya kader-kader politik yang memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen terhadap nilai-nilai konstitusional. Optimalisasi fungsi partai politik tidak hanya berkaitan dengan peran partai dalam sistem pemerintahan, tetapi juga menyangkut tanggung jawabnya terhadap rakyat melalui penyelenggaraan pendidikan politik yang berkualitas, penguatan kaderisasi, dan rekrutmen yang meritokratis. Implementasi fungsi-fungsi tersebut berimplikasi langsung terhadap terciptanya calon pemimpin politik yang memiliki wawasan kebangsaan, kemampuan manajerial, serta kapasitas dalam merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Firdaus & Rudiadi, 2023).

DPR saat ini mengalami banyak problematika ataupun permasalahan yang menimpa para anggota lembaga perwakilan ini, baik terkait dalam produk hukum yang dihasilkan, perilaku koruptif, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan ini timbul, yaitu:

1. Kekuasaan cenderung memberikan kebebasan untuk melakukan apa saja
2. Penerapan sistem yang lemah
3. Rendahnya moralitas atau karakteristik pribadi (*personality*).

Moralitas merupakan faktor fundamental yang menentukan kualitas perilaku dan integritas seseorang dalam menjalankan peran sosial maupun profesionalnya. Nilai moral yang kuat menjadi dasar pembentukan karakter individu yang beretika, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan, termasuk dalam konteks pelaksanaan fungsi kelembagaan negara. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat bergantung pada kualitas moral para anggotanya, karena lembaga ini merupakan representasi langsung dari kehendak rakyat yang menuntut kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Integritas moral anggota DPR berperan penting dalam memastikan setiap kebijakan dan keputusan politik yang diambil benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kualitas moral yang baik juga menjadi penopang utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat, sebab legitimasi politik tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pemilihan umum, tetapi juga oleh konsistensi moral dan etika dalam pelaksanaan amanah rakyat. Ketika moralitas melekat kuat dalam diri setiap anggota DPR, pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat dijalankan dengan lebih transparan, akuntabel, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, moralitas tidak sekadar menjadi atribut pribadi, melainkan elemen esensial yang menentukan keberhasilan lembaga legislatif dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan bangsa (Firdaus & Rudiadi, 2023). Keadaan parlemen saat ini

menunjukkan bahwa banyak anggota belum memenuhi harapan masyarakat. Banyak dari mereka belum mampu menjalankan tugas dan fungsi utama lembaga legislatif dengan baik. Padahal, ketiga fungsi utama legislasi, pengawasan, dan penganggaran merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Kondisi ini mencerminkan perlunya pembenahan serius dalam sistem rekrutmen politik oleh partai-partai politik, sekaligus mendorong peningkatan standar dan kualifikasi calon anggota legislatif, agar parlemen dapat benar-benar menjadi representasi rakyat yang berkualitas dan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Kinerja dan prestasi DPR secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tersebut. Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi DPR dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Sebagai lembaga yang merepresentasikan suara rakyat, DPR sejatinya diisi oleh para negarawan dan pejuang kepentingan publik, yang membuktikan komitmennya melalui kinerja nyata dan capaian prestasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sebaliknya, jika kinerja DPR menunjukkan hasil yang buruk baik dari segi kualitas regulasi maupun tanggung jawab dalam mengawal kepentingan rakyat maka kepercayaan publik akan melemah, bahkan dapat hilang sama sekali. Dalam kondisi demikian, DPR tidak hanya gagal memenuhi harapan rakyat, tetapi juga mencederai esensi politik representatif yang seharusnya menjadi fondasi dalam membangun bangsa dan negara yang demokratis, adil, dan berkeadaban.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya krisis representasi politik yang mencerminkan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lembaga legislatif. Keberadaan anggota parlemen idealnya menjadi saluran aspirasi rakyat dan aktor utama dalam memperjuangkan kepentingan publik melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Fenomena ketika sebagian anggota dewan tidak menunjukkan kontribusi nyata terhadap masyarakat yang telah memberikan mandat politiknya menimbulkan persoalan serius dalam konteks akuntabilitas demokrasi. Ketidakhadiran peran substantif anggota parlemen dalam proses legislasi maupun dalam memperjuangkan kepentingan rakyat menjadikan keberadaannya hanya sekadar simbol representasi tanpa makna yang sesungguhnya. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa proses rekrutmen politik belum berjalan secara efektif, karena masih mengedepankan kepentingan pragmatis partai daripada kompetensi, integritas, dan profesionalitas calon legislator. Masyarakat pada akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan selama periode jabatan berlangsung, sebab mandat yang seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kesejahteraan publik justru tidak dimanfaatkan secara optimal. Kegagalan ini juga menandakan perlunya reformasi dalam sistem kaderisasi dan seleksi calon anggota legislatif, agar lembaga perwakilan benar-benar diisi oleh individu yang memiliki kapasitas intelektual, tanggung jawab moral, serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi dan kepentingan rakyat.

Seperti yang dinyatakan Gustav Radbruch, konsep ideal dalam pembuatan undang-undang harus mencakup tiga elemen penting: keadilan (dari perspektif filosofis), kepastian (dari perspektif yuridis), dan kemanfaatan (dari perspektif sosiologis). Semua elemen ini kemudian menjadi komponen utama dalam pendekatan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat (Santoso, 2021). Berangkat dari hal tersebut, maka idealnya untuk syarat pencalonan anggota DPR saat ini terkhusus pada syarat minimal pendidikan harus ditingkatkan dari syarat yang termuat dalam peraturan yang berlaku pada saat ini. Karena jika dilihat berdasarkan teori tujuan hukum yang diungkapkan Gustav Radbruch yang memfokuskan pada tiga aspek penting dalam hukum sudah tidak relevan lagi.

Pada Aspek Keadilan, syarat pendidikan tersebut perlu ditingkatkan, karena untuk menjamin kompetensi dan kapabilitas, serta juga menjamin penempatan anggota DPR yang sesuai dengan porsinya masing-masing berdasarkan latar belakang pendidikan yang mereka miliki agar lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada Aspek Kepastian, dengan ditetapkannya kualifikasi calon anggota DPR melalui instrument hukum yang jelas terhadap syarat calon anggota DPR tentunya akan memberikan kepastian hukum, bila hal ini di rancang dan ditetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan.

Pada Aspek Kemanfaatan, tentunya apabila syarat pencalonan anggota DPR ini di tingkatkan dari yang berlaku atau yang ada sebelumnya, maka dalam setiap kontribusi anggota DPR dalam menjalankan wewenang tugas dan fungsinya akan lebih baik. Sehingga lembaga DPR yang merupakan sentral politik dalam ketata negaraan dapat lebih produktif dan lebih baik lagi dalam

meghasilkan produk hukum, lebih kritis dan tajam dalam mengawasi pemerintah atau lembaga eksekutif yang tentunya hal ini akan menjamin terlaksananya *checks and balances* antar lembaga negara.

Calon anggota DPR harus telah menyelesaikan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, menurut Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya, tetapi kelemahan dari peraturan tersebut adalah bahwa calon anggota DPR harus minimal memiliki latar belakang sekolah menengah atas atau sederajat (Priafuddin, 2020). Karena pada akhirnya, anggota DPR yang akan mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat seharusnya adalah individu-individu yang benar-benar memiliki kualitas dan kapabilitas. Hal ini sangat penting, karena akan berpengaruh langsung terhadap cara setiap anggota DPR dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan melalui forum-forum resmi, seperti rapat dan musyawarah mufakat. Dalam konteks tersebut, yang menjadi prioritas utama bukan semata-mata keterwakilan formal, melainkan kualitas substansial dari usulan yang diajukan yakni isi, bobot, dan argumentasi yang kuat, yang didukung oleh pengetahuan, wawasan, serta kapasitas intelektual yang memadai.

Seperti yang kita ketahui para aparat penegak hukum, baik yang berprofesi sebagai Jaksa, Hakim, Advokat, ataupun Polisi (penyidik), merupakan terompel Undang-Undang yang melaksanakan dan menjalankan produk hukum atau aturan Undang-Undang yang dibuat dan dilahirkan oleh para lembaga DPR yang berwenang dalam membuat peraturan Undang-Undang harus memiliki jenjang latar belakang minimal pendidikan Sarjana Hukum (Priafuddin, 2020).

Peningkatan atau reformulasi terhadap syarat minimal pendidikan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan kebutuhan mendesak dalam upaya memperkuat kualitas kelembagaan legislatif dan efektivitas sistem perwakilan rakyat. Ketentuan yang menetapkan batas minimal pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau sederajat sudah tidak relevan dengan tuntutan kompleksitas tugas dan tanggung jawab seorang legislator di era globalisasi, digitalisasi, serta dinamika hukum dan politik modern yang semakin cepat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, minimal Strata 1 (S1), akan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan analisis, dan kapasitas berpikir kritis yang lebih memadai bagi calon wakil rakyat dalam memahami, merumuskan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Reformulasi ini juga berfungsi sebagai bentuk penegasan terhadap standar profesionalitas dan kualitas moral-intelektual para anggota DPR, karena tugas mereka tidak hanya sebatas menyetujui atau menolak rancangan undang-undang, tetapi juga memastikan substansi kebijakan tersebut berpihak pada rakyat dan selaras dengan prinsip konstitusi. Peningkatan kualifikasi pendidikan akan berimplikasi pada lahirnya parlemen yang lebih berintegritas, progresif, serta responsif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi nasional maupun global. Selain itu, langkah ini akan memperkuat legitimasi politik lembaga legislatif di mata masyarakat, karena publik akan menilai bahwa wakil-wakil mereka memiliki kapasitas akademik dan rasionalitas yang memadai untuk memperjuangkan kepentingan bangsa secara objektif dan bertanggung jawab. Reformasi dalam syarat pendidikan ini pada akhirnya akan menjadi bagian integral dari penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia, yang menempatkan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama penyelenggaraan kekuasaan negara.

Rendahnya latar belakang pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berimplikasi langsung terhadap efektivitas dan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi konstitusional lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tuntutan profesionalisme lembaga perwakilan rakyat dengan kapasitas individu yang mengembang amanah publik. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik, menyusun serta mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, DPR memerlukan anggota yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum, ekonomi, sosial, dan politik yang melandasi setiap kebijakan negara. Rendahnya tingkat pendidikan dapat berdampak pada lemahnya kemampuan analisis terhadap rancangan undang-undang, terbatasnya daya kritis dalam menelaah kebijakan pemerintah, serta minimnya kepekaan terhadap implikasi yuridis dan sosial dari keputusan politik yang diambil. Situasi ini berpotensi menurunkan kualitas legislasi dan pengawasan yang dilakukan, karena keputusan yang dihasilkan sering kali lebih bersifat politis daripada rasional dan berbasis evidensi. Keterbatasan kapasitas intelektual anggota DPR juga dapat menghambat proses deliberasi demokratis di parlemen, yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan dan

argumentasi berbasis pengetahuan. Kualitas pendidikan yang memadai tidak hanya menunjang kemampuan teknokratis dalam memahami substansi hukum dan kebijakan, tetapi juga membentuk integritas, tanggung jawab moral, serta kesadaran etis dalam mengemban mandat rakyat. Oleh karena itu, peningkatan standar pendidikan bagi calon anggota DPR menjadi suatu urgensi yang tidak dapat diabaikan demi mewujudkan lembaga legislatif yang profesional, berdaya saing, dan benar-benar mencerminkan kualitas demokrasi substantif di Indonesia.

Ketika mayoritas anggota DPR memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka kualitas legislasi yang dihasilkan rentan terhadap berbagai permasalahan, seperti norma hukum yang multitafsir, lemahnya argumentasi dalam penyusunan Undang-Undang, serta tidak terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, lemahnya kapasitas pendidikan juga dapat menghambat efektivitas fungsi pengawasan, karena anggota DPR kesulitan memahami laporan keuangan, data statistik, dan kebijakan teknis yang disusun oleh pemerintah. Dampak lainnya adalah minimnya inovasi dan kurangnya inisiatif dalam merumuskan solusi atas persoalan bangsa. Parlemen berisiko terjebak pada wacana populis dan pendekatan transaksional, alih-alih mendorong perumusan kebijakan berbasis pengetahuan dan kepentingan jangka panjang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap DPR dan mencederai esensi demokrasi konstitusional, yang seharusnya menjamin hadirnya wakil rakyat yang cakap, visioner, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, peningkatan standar pendidikan bagi calon anggota DPR menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kualitas kelembagaan parlemen, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar berpihak pada rakyat dan masa depan bangsa.

#### IV. KESIMPULAN

Ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan bahwa calon anggota DPR harus berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, secara normatif mencerminkan prinsip demokrasi yang inklusif. Namun, dalam konteks kebutuhan lembaga legislatif yang profesional dan berorientasi pada kualitas kebijakan publik, ketentuan tersebut dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan kompleksitas penyelenggaraan negara modern. Rendahnya latar belakang pendidikan anggota DPR berimplikasi langsung terhadap kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, yang merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ketika mayoritas anggota parlemen memiliki tingkat pendidikan yang tidak sebanding dengan kompleksitas permasalahan hukum dan kebijakan publik yang dihadapi, kualitas legislasi cenderung menurun, ditandai dengan munculnya produk hukum yang lemah secara substansi, tidak konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional, serta rentan menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi representasi rakyat dan mengurangi legitimasi DPR sebagai lembaga yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi serta penjaga kepentingan publik. Reformulasi terhadap syarat minimal pendidikan bagi calon anggota DPR menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas institusional lembaga legislatif.

Peningkatan standar pendidikan minimal, misalnya pada tingkat Strata 1 (S1), tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara, melainkan sebagai upaya untuk mendorong lahirnya wakil rakyat yang memiliki kemampuan analitis, wawasan kebangsaan, serta pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika sosial dan hukum. Dengan demikian, reformulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran DPR dalam menciptakan sistem hukum yang responsif dan sistem pemerintahan yang akuntabel, sehingga tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai secara optimal.

#### REFERENSI

- Akbar, M. R. (2023). Politik hukum penentuan tingkat pendidikan sebagai syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam perspektif Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. *JOM* Fakultas Hukum Universitas Riau, 10(2).
- Bakry, M. N. (2009). Pendidikan kewarganegaraan. Pustaka Belajar.

- Firdaus, F., & Rudiadi. (2023). Rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik (Kajian tentang kualitas dan profesionalitas anggota legislatif di parlemen). *Eksekusi: Journal of Law*, 5(2).
- Firdaus, M. F., Abdullah, F. F., dkk. (2024). Peran DPR RI dalam membangun negeri untuk memajukan kesejahteraan rakyat. *Jurnal Pengabdian Jejamo*, 1(1).
- Mauludi, S. (2018). Undang-Undang Pemilihan Umum pedoman terlengkap Undang-Undang Pemilu terbaru (2017) dan penjelasannya. PT Elex Media Komputindo.
- Milala, D. I. (2010). Hubungan tingkat pendidikan dan kedewasaan dengan kinerja anggota DPRD Kabupaten Karo [Skripsi, Universitas Sumatera Utara].
- Novelina, N. R. C. (2008). Sistem perwakilan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 [Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya].
- Priafuddin, A. J. (2020). Analisis yuridis terhadap syarat calon anggota legislatif lulusan Sekolah Menengah Atas (Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) [Skripsi, Universitas Islam Kalimantan].
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif keadilan hukum teori Gustav Radbruch dalam putusan PKPU "PTB". *Jurnal Jatiswara*, 36(3).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekarno, F. X. (2009). Badan Legislasi DPR RI. Badan Legislasi DPR RI.
- Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pasca pemilu 2014: Permasalahan dan upaya mengatasinya. *Cosmogov*, 2(2).
- Suteki, & Taufani, G. (2020). Metode penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik). Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Zaitul, Jefrita, W., dkk. (2021). Karakteristik anggota legislatif dan kinerja pemerintah daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(1).